



PUTUSAN

Nomor 119/Pid.Sus/2018/PN Unh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Unaaha yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa ;

1. Nama lengkap : **FERTIYANUS TOEGIS DERMAWAN**

ALIAS TIAN;

2. Tempat lahir : Matako;

3. Umur/tanggal lahir : 43 Tahun / 12 Februari 1975;

4. Jenis kelamin : Laki-laki;

5. Kebangsaan : Indonesia;

6. Tempat tinggal : Jalan Tunggala, Kelurahan Anawai,
Kecamatan Wua-wua, Kodya Kendari;

7. Agama : Kristen;

8. Pekerjaan : Pengemudi;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Mei 2018 sampai dengan tanggal 22 Mei 2018;

2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal tanggal 23 Mei 2018 sampai dengan tanggal 1 Juli 2018;

3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juni 2018 sampai dengan tanggal 17 Juli 2018;

4. Majelis Hakim sejak tanggal tanggal 4 Juli 2018 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2018;

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Unaaha sejak tanggal tanggal 3 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2018;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Unaaha Nomor 119/Pid.Sus/2018/PN Unh tanggal 4 Juli 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 119/Pid.Sus/2018/PN Unh tanggal 4 Juli 2018 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan alat bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Fertiyanus ToEgis Dermawan alias Tian terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan keelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (4) Jo Pasal 229 Ayat (4) Undangundang Republik Indonesia No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut diatas dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) Subsida 15 hari kurungan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Innova DT 1691 FE

Barang bukti dikembalikan kepada terdakwa Fertiyanus ToEgis Dermawan Ms Tian

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

5. Membebankan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya penuntut umum tetap pada tuntutananya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa Fertiyanus ToEgis Dermawan als. Tian pada hari Senin tanggal 30 April 2018 sekitar pukul 16.30 wita, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2018, bertempat di Desa Sambasule Kec. Motui Kab. Konawe Utara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Unaaha yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya,"mengemudikan kendaraan bermotor

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2018/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain meninggal dunia”, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pada hari Senin tanggal 30 April 2018 sekitar pukul 16.30 wita bertempat di Desa Sambasule Kec. Motui Kab. Konawe Utara. Awalnya terdakwa mengendarai mobil jenis Toyota kijang Innova DT 1691 FE dari Bungku Kab. Morowali memuat penumpang satu orang kemudian di Bahodopi naik lagi dua orang penumpang, setelah itu sekitar pukul 10.00 wita terdakwa hendak menuju Kendari pada saat di perjalanan terdakwa singgah di buleleng untuk makan. Kemudian terdakwa melanjutkan perjalanan pada sekitar pukul 12.00 wita menuju kendari untuk mengantar penumpang dari arah timur menuju arah barat (Wiwirano-Kendari) dengan kecepatan 60 Km/jam perseneling gigi empat. Setelah itu terdakwa melintas di jalan menikung serta mendaki di Desa Sambasule Kec. Motui Kab. Konawe Utara sehingga padangan terdakwa silau oleh cahaya matahari namun terdakwa tidak mengurangi kecepatan mobil yang terdakwa kendarai sehingga menabrak saksi korban EGIS DERMAWAN yang bergerak dari arah Utara menuju arah selatan (Berlari menyebrang jalan) lalu terdakwa meninggalkan TKP (tempat kejadian perkara) karena terdakwa takut.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa FERTIYANUS TOEGIS DERMAWAN Als TIAN mengakibatkan saksi Korban EGIS DERMAWAN mengalami luka dan meninggal dunia, sebagaimana "Visum Et Revertum" Nomor : 445/238/PKM-M/V/2018 tanggal 05 Mei 2018 yang ditanda tangani oleh dr. CITRA KUSRATNIATY dengan Hasil Pemeriksaan :
 - Pakaian : jenazah menggunakan pakaian.
 - Kepala : pada pelipis kanan luka lecet panjang tujuh centimeter, pada pelipis kiri luka lecet panjang tiga centimeter, kepala bagian kanan luka memar panjang dua centimeter, kepala kiri bagian belakang luka memar panjang lima centimeter.
 - Dada : pada dada kiri di bawah payudara luka memar panjang empat centimeter.
 - Perut : perut bagian depan pada sisi kiri dari pusat sampai ke tulang kemaluan luka lecet panjang sepuluh centimeter.
 - Pinggang : pinggang bagian belakang sampai bokong luka lecet panjang delapan centimeter.
 - Extremitas Atas :
 - Kiri : pada siku luka lecet panjang lima centimeter
 - Extrimitas Bawah :

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2018/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kiri : pada kiri luka memar panjang empat centimeter, lutut kiri luka robek panjang tujuh koma lima centimeter.
- Kanan : lutut kanan luka memar panjang enam centimeter.
- Kesimpulan :
 - Pada pemeriksaan Luar ditemukan :
 - Kepala : Pada pelipis kanan luka lecet panjang tujuh centimeter, pada pelipis kiri luka lecet panjang tiga centimeter, kepala bagian kanan luka memar panjang dua centimeter, kepala kiri bagian belakang luka memar panjang lima centimeter.
 - Dada : pada dada kiri dibawah payudara luka memar panjang empat centimeter.
 - Perut : perut bagian depan pada sisi kiri dari pusat sampai ke tulang kemaluan luka lecet panjang sepuluh centimeter.
 - Pinggang : pinggang bagian belakang sampai bokong luka lecet panjang delapan centimeter.
 - Extremitas Atas :
 - Kiri : pada siku luka lecet panjang lima centimeter.
 - Extramitas Bawah :
 - Kiri : pada kiri luka memar panjang empat centimeter, lutut kiri luka robek panjang tujuh koma lima centimeter.
 - Kanan : lutut kanan luka memar panjang enam centimeter.
 - Luka tersebut di atas disebabkan karena persentuhan benda keras dan tumpul.
 - Sebab kematian korban tidak bisa ditemukan dengan pasti karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam (otopsi).

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 310 Ayat (4) Jo Pasal 229 Ayat (4) Undang-undang Republik Indonesia No. 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti, selanjutnya Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Radit Alpriansyah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- **Bahwa sebelum kecelakaan lalu lintas saksi berada di depan rumah mamanya Linda bersama Brian dan korban Egis Darmawan**

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2018/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sermentara bermain karena tangannya kotor korban Egis hendak mencuci tangannya di mesjid pada saat korban Egis jalan saksi melihat korban Egis berlari menyebrang jalan pada saat akan sampai di ujung jalan di tabrak mobil;

- Bahwa sebelum terjadi kecelakaan lalu lintas mobil toyota kijang Innova DT 1691 FE bergerak dengan kec.epatan tinggi dari arah timur menuju arah barat (asera-Kendari) sedangkan korban Egis bergerak dari arah utara menuju arah selatan (menyebrang jalan);
- Bahwa sebelum kecelakaan lalu lintas saksi tidak mendengar adanya bunyi klakson dan pengereman Mobil Toyota Kijang Innova DT 1691 FE dan pada mat terjadi kecelakaan lalu lintas pada bagian depan samping kiri mobil menabrak pejalan kaki korban Egis kemudian terangkat sampai ke kaca depan setelah itu terlempar jauh dan di lindak;
- Bahwa benar pada saat terjadi kecelakaan lalu lintas saksi mengetahui mobil yang menabrak korban Egis berwarna putih silver dan setelah kecelakaan lalu lintas mobil tersebut tidak berhenti akan tetapi bergerak laju melanjutkan perjalanannya;
- Bahwa setelah kejadian kecelakaan lalu lintas saksi mengetahui korban Egis mengalami luka pada kaki kiri, luka lecet pada bahu dan meninggal dunia di TKP laka lantasi;
- Bahwa saksi mengetahui adanya kecelakaan;
- Bahwa orang tua saksi menolong korban Egis masuk kedalam rumah saksi;
- Bahwa saksi melihat korban Egis berada di atas mobil;
- Bahwa orang tua saksi tidak melihat kejadian kecelakaan;
- Bahwa saksi melihat terdakwa

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

2. Saksi Dwi Melky Satria, S.H. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa pada saat terjadi kecelakaan lalu lintas jalan saksi melaksanakan tugas jaga piket lantasi di Polsek Asera mengetahui kecelakaan lalu lintas pada saat di sampaikan anggota polsek Sawa bahwa ada kecelakaan lalu lintas di Desa Sambasule Kec. Motui Kab. Konawe Utara kecelakaan antara mobil menabrak pejalan kaki;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat tiba di TKP laka lantas saksi melakukan olah TKP lantas Mobil sudah tidak ada di TKP laka lantas begitu juga korban tidak ada di TKP laka lantas ada di puskesmas Motui mengalami luka dan meninggal dunia;
 - Bahwa pada saat saksi melakukan olah TKP laka lantas berdasarkan keterangan saksi dan hasil olah TKP laka lantas titik tabrak masih diatas aspal di pinggir kaki badan jalan dan setelah di tabrak korban terbawa serta terseret kurang lebih tiga puluh meter dari titik tabrak;
 - Bahwa dari hasil olah TKP yang saksi lakukan di lihat dari letak posisi korban Mobil tersebut bergerak kurang lebih sekitar 70-80 km/jam menurut perkiraan saksi;
 - Bahwa pada saat di TKP laka lantas tidak terdapat bekas pengereman sebelum kecelakaan maupun setelah kecelakaan lalu lintas jalan akan tetapi terdapat bercak darah di aspal.
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan;
 - Atas keterangan saksi sebagaimana tersebut diatas terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;
3. Saksi **Sartini** dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
- **Bahwa sebelum terjadi kecelakaan lalu lintas saksi berada di dalam rumah mengetahui kecelakaan lalu lintas ketika mendengar bunyi benturan pada jarak kurang lebih seratus, setelah mengetahui adanya kecelakaan lalu lintas saksi keluar dari rumah menuju tempat kejadian mengetahui korban berjalan kaki korban Egis Darmawan tergeletak di aspal tidak sadarkan diri sedangkan mobil meninggalkan TKP laka lantas kemudian saksi menolong korban mengangkat dan membawa ke rumahnya;**
 - **Bahwa saksi tidak mengetahui bergerak dari arah mana menuju kemana mobil Toyota Kijang Innova DT 1691 FE dan pejalan kaki korban Egis Darmawan saksi hanya mendengar bunyi mesin mobil dan bunyi benturan keras sekali;**
 - **Bahwa saksi sebelum terjadi kecelakaan lalu lintas saksi tidak mendengar bunyi klakson mobil serta bunyi pengereman dan setelah kecelakaan lalu lintas saksi tidak mengetahui mobil yang menabrak korban Egis Darmawan;**

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2018/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum terjadi kecelakaan lalu lintas saksi tidak mendengar bunyi klakson mobil serta bunyi pengereman dan setelah kecelakaan lalu lintas saksi tidak mengetahui mobil yang menabrak korban Egis Darmawan;
- Bahwa setelah kecelakaan lalu lintas korban Egis Darmawan mengalami luka pada kaki kiri, luka lecet pada bahu dan meninggal dunia di TKP lak lantasi;
- Bahwa terhadap korban Egis Darmawan saksi mengenalnya sebagai kemenakan sedangkan terhadap pengemudi Mobil Kijang Toyota Innova DT 1691 FE terdakwa Fertiyanus ToEgis Dermawan als Tian saksi tidak mengenalnya.
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

4. Saksi **Egianto** dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Saksi mengetahui bahwa pada hari senin tanggal 30 April 2018 sekitar jam 16.30 wita terjadi di jalan umum poros Trans Sulawesi tepatnya di Desa Sambasule Kec. Motui Kab. Konawe Utara yaitu antara Mobil Toyota Kija-ng Innova DT 1691 FE menabrak pejalan kaki korban Egis Darmawan;
- Bahwa benar sebelum terjadi kecelakaan lalu lintas saksi berada di dalam rumah mengetahui kecelakaan lalu lintas ketika mendengar bunyi benturan pada jarak kurang lebih seratus setelah mengetahui adanya kecelakaan lalu lintas saksi keluar dari rumah menuju tempat kejadian mengetahui korban Egis Dermawan tergeletak di aspal tidak sadarkan diri sedangkan mobil meninggalkan TKP laka lantasi kemudian saksi menolong korban mengangkat dan membawa ke rumahnya;
- Bahwa benar sebelum terjadi kecelakaan lalu lintas saksi berada di rumahnya di Desa Bende mengetahui kecelakaan lalu lintas setelah di sampaikan warga "anakmut kecelakaare setelah di sampaikan anak saksi kecelakaan lalu lintas saksi langsung menuju rumah perempuan saksi Sartini karena sebelumnya bermalam di rumahnya selama tiga malam;
- Bahwa benar pada saat dirumah saksi Sartini saksi mengetahui korban Egis Dermawan mengalami luka lecet pada betis kaki kiri, luka lecet pada bahu dan terdapat bekas ban mobil pada perut dan meninggal dunia di TKP Laka lantasi kemudian saksi bertanya kepada saksi Sartini bagaimana kecelakaanya kemudian di jawab anaknya di tabrak mobil;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2018/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar setelah kecelakaan lalu lintas dari pihak keluarga pengemudi Mobil sudah pernah datang kerumah yaitu istri terdakwa hendak menyelesaikan kasus kecelakaan tersebut secara kekeluargaan.
- Atas keterangan saksi sebagaimana tersebut diatas terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Saksi ahli **Puguh Sudarijono** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Salmi menjelaskan bahwa jalan poros trans Sulawesi di kab. Konawe Utara masuk jalan nasional atau jalan provinsi penyediaan sarana prasarana jalan provinsi yang adakan melalui anggaran APBN/APBD Provinsi dari Dinas perhubungan Kab. Konawe hanya memberikan saran dan masukan tentang penempatan serta pengadaan rambu-rambu keselamatan di jalan poros trans Sulawesi kab. Konawe utara;
- Bahwa saksi sudah pernah memberikan masukan dan usulan rambu-rambu keselamatan di jalan poros trans Sulawesi khususnya di daerah yang rawan kecelakaan lalu lintas dan sudah terpasang rambu batas kecepatan maksimal yaitu batas kecepatan maksimal 50 km/jam untuk luar kota untuk wilayah kab. Konawe utara;
- Bahwa saksi sudah pernah memberikan masukan dan usulan rambu-rambu keselamatan di jalan poros Trans Sulawesi Khususnya di daerah yang rawan kecelakaan lalu lintas dan sudah terpasang rambu batas kecepatan maksimal yaitu batas kecepatan maksimal 50 km/jam untuk luar kota untuk wilayah Kab. Konawe Utara;
- Bahwa mobil tersebut kelas jalan di peruntukannya karena ukuran panjang, ukuran lebar dan sumbu muatan di bawah delapan ton tidak melebihi kapasitasnya.

Menimbang bahwa dipersidangan telah dibacakan alat bukti surat yang berupa *visum et repertum* Nomor : 445/238/PKM-M/V/2018 tanggal 05 Mei 2018 yang di tanda tangani oleh dr. CITRA KUSRATNIATY dengan Hasil Pemeriksaan

- Pakaian : jenazah menggunakan pakaian.
- Kepala : pada pelipis kanan luka lecet panjang tujuh centimeter, pada pelipis kiri luka lecet panjang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tiga centimeter, kepala bagian kanan luka memar panjang dua centimeter, kepala kiri bagian belakang luka memar panjang lima centimeter.
- Dada : pada dada kiri di bawah payudara luka memar panjang empat centimeter.
- Perut : perut bagian depan pada sisi kiri dari pusat sampai ke tulang kemaluan luka lecet panjang sepuluh centimeter.
- Pinggang : pinggang bagian belakang sampai bokong luka lecet panjang delapan centimeter.
- Extremitas Atas :
 - Kiri : pada siku luka lecet panjang lima centimeter.
 - Extremitas Bawah :
 - Kiri : pada kiri luka memar panjang empat centimeter, lutut kiri luka robek panjang tujuh koma lima centimeter.
 - Kanan : lutut kanan luka memar panjang enam centimeter.

Kesimpulan :

- Pada pemeriksaan Luar ditemukan :
 - Kepala : Pada pelipis kanan luka lecet panjang tujuh centimeter, pada pelipis kiri luka lecet panjang tiga centimeter, kepala bagian kanan luka memar panjang dua centimeter, kepala kiri bagian belakang luka memar panjang lima centimeter.
 - Dada : pada dada kiri dibawah payudara luka memar panjang empat centimeter.
 - Perut : perut bagian depan pada sisi kiri dari pusat sampai ke tulang kemaluan luka lecet panjang sepuluh centimeter.
 - Pinggang : pinggang bagian belakang sampai bokong luka lecet panjang delapan centimeter.
 - Extremitas Atas :
 - Kiri : pada siku luka lecet panjang lima centimeter.
 - Extremitas Bawah :
 - Kiri : pada kiri luka memar panjang empat centimeter, lutut kiri luka robek panjang tujuh koma lima centimeter.
 - Kanan : lutut kanan luka memar panjang enam centimeter.
 - Luka tersebut di atas disebabkan karena persentuhan benda keras dan tumpul.
 - Sebab kematian korban tidak bisa ditemukan dengan past karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam fotopsi).

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2018/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa atas bukti surat surat *visum et repertum* tersebut, para saksi dan Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 30 April 2018 sekitar pukul 16.30 wita , terjadi di jalan umum poros Trans Sulawesi tepatnya di Desa Sambasule Kec. Motui Kab. Konawe Utara terdakwa selaku pengemudi Mobil Toyota Kijang Innova DT 1691 warna Silver pada saat terjadi kecelakaan lalu lintas bergerak dari arah timur menuju arah barat (Asera Kendari) menabrak pejalan kaki;
- Bahwa sebelum terjadi kecelakaan lalu lintas jalan awalnya terdakwa berangkat dari Bungku Kab. Morowali memuat penumpang satu orang kemudian di Bahodopi naik lagi dua orang setelah itu terdakwa hendak menuju kendari pukul 10.00 wita pada saat di perjalanan terdakwa singgah di buleleng untuk makan siang;
- Bahwa kemudian terdakwa melanjutkan perjalanan sekitar pukul 12.00 wita hendak menuju kendari antar penumpang sekalian pulang kerumah bergerak dari arah timur menuju arah barat (wiwirano-Kendari) bergerak dengan kecepatan 60 km/jam perseneling gigi empat pada saat setelah melintas di jalan menikung Desa Sambasule Kec. Motui Kab. Konawe Utara mobil yang terdakwa kemudikan menabrak korban Egis Darmawan yang bergerak dari arah utara menuju arah selatan (berlari menyebrang jalan) dan setelah kejadian terdakwa meninggalkan tempat kejadian perkara (TKP) laka lantas karena takut;
- Bahwa sebelum kecelakaan lalu lintas terdakwa tidak melihat korban Egis Darmawan di depannya karena pada saat itu matanya silau cahaya matahari sehiingga terdakwa tidak melihatnya dan sebelumnya berpapasan dengan mobil Dump truck terdakwa mengetahui kecelakaan lalu lintas tiba-tiba terjadi benturan yang awalnya di kira kambing kemudian terdakwa mengurangi laju kecepatan kendaraan pada saat melihat kaca spion kanan baru terdakwa ketahui bahwa yang terdakwa tabrak korban Egis Darmawan;
- Bahwa terdakwa sebelum melintas di jalan menikung terdakwa membunyikan klakson sebanyak 1 (Satu) kali akan tetapi tidak mengurangi kecepatan dan sebelum terjadi kecelakaan lalu lintas terdakwa tidak berupaya mengerem maupun menghindar benturan karena sebelumnya terdakwa tidak melihat korban Egis Darmawan;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2018/PN Unh



- Kemudian terdakwa pada saat terjadi kecelakaan lalu lintas jalan pada bagian depan Mobil Toyota Kijang Innova DT 1691 FE yang terdakwa kemudikan menabrak korban Egis Darmawan kemudian setelah kecelakaan lalu lintas terdakwa melanjutkan perjalanan karena takut keselamatannya banyak massa maka terdakwa hendak melapor di Polsek Sampara akan tetapi pada saat itu di Pos PAD Tondowatu terdakwa ditahan petugas Dinas Perhubungan kemudian diamankan di rumah samping Pos PAD Setelah terdakwa diamankan kemudian datang orang anggota Polsek Sawa mengamankan terdakwa di Polsek Sawa;
- Bahwa terdakwa mulai mengemudikan mobil sejak tahun 1993 memiliki Sim Bll umum sedangkan Mobil toyota Kijang Innova DT 1691 FE milik keluarga terdakwa yaitu Yul.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Innova DT 1691 FE.

Menimbang, bahwa **terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan para saksi dan terdakwa membenarkannya;**

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 30 April 2018 sekitar pukul 16.30 wita , terjadi di jalan umum poros Trans Sulawesi tepatnya di Desa Sambasule Kec. Motui Kab. Konawe Utara terdakwa selaku pengemudi Mobil Toyota Kijang Innova DT 1691 warna Silver pada saat terjadi kecelakaan lalu lintas bergerak dari arah timur menuju arah barat (Asera Kendari) menabrak pejalan kaki;
- **Bahwa sebelum kecelakaan lalu lintas menurut keterangan para saksi tidak mendengar adanya bunyi klakson dan pengereman Mobil Toyota Kijang Innova DT 1691 FE dan pada saat terjadi kecelakaan lalu lintas pada bagian depan samping kiri mobil menabrak pejalan kaki korban Egis kemudian terangkat sampai ke kaca depan setelah itu terlempar jauh dan di lindas;**
- Kemudian terdakwa pada saat terjadi kecelakaan lalu lintas jalan pada bagian depan Mobil Toyota Kijang Innova DT 1691 FE yang terdakwa kemudikan menabrak korban Egis Darmawan kemudian setelah kecelakaan lalu lintas terdakwa melanjutkan perjalanan karena takut keselamatannya banyak massa maka terdakwa hendak melapor di Polsek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sampara akan tetapi pada saat itu di Pos PAD Tondowatu terdakwa ditahan petugas Dinas Perhubungan kemudian diamankan di rumah samping Pos PAD Setelah terdakwa diamankan kemudian datang orang anggota Polsek Sawa mengamankan terdakwa di Polsek Sawa;

- Bahwa terdakwa mulai mengemudikan mobil sejak tahun 1993 memiliki Sim BII umum sedangkan Mobil Toyota Kijang Innova DT 1691 FE milik keluarga terdakwa yaitu Yul.
- Bahwa korban Egis Darmawan telah meninggal dunia
- Bahwa antara keluarga korban dengan terdakwa telah terjadi perEgis Dermawanian adat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke-1 sebagaimana diatur dalam 310 Ayat (4) Jo. Pasal 229 ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang ;
2. Yang mengemudikan kendaraan bermotor;
3. Karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu-lintas dengan korban orang lain meninggal dunia;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Unsur Setiap Orang;

Unsur setiap orang merupakan subjek hukum tindak pidana yang tidak terlepas pada sistem pembebanan tanggung-jawab pidana yang dianut, yang dalam hukum pidana umum adalah pribadi orang. Pertanggung-jawaban bersifat pribadi, artinya orang yang dibebani tanggung-jawab pidana dan dipidana hanyalah orang atau pribadi sipembuatnya. Pertanggung-jawaban pribadi tidak dapat dibebankan pada orang yang tidak berbuat atau subjek hukum yang lain (*vicarious liability*). Hukum pidana kita yang menganut asas concordantie dari hukum pidana Belanda yang menganut sistem pertanggung-jawaban pribadi. Sangat jelas dari setiap rumusan tindak pidana dalam KUHP dimulai dengan perkataan "barang siapa", yang dalam tindak pidana Lalu Lintas

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2018/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Angkutan Jalan menggunakan perkataan “setiap orang” yang maksudnya adalah orang pribadi;

Menimbang, bahwa oleh karenanya pengertian kata “setiap orang” adalah sama padanannya dengan kata barang siapa yang menunjuk pada subjek pelaku tindak pidana yang harus bertanggung jawab atas pembuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena kata ‘setiap orang’ ini sepadan dengan kata ‘barangsiapa’ yang biasa tercantum dalam suatu perumusan delik, yakni suatu istilah yang bukan merupakan unsur tindak pidana, melainkan merupakan unsur pasal, yang menunjuk kepada siapa saja secara perorangan atau suatu badan sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang melakukan atau telah didakwa melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. “Setiap orang” ini melekat pada setiap unsur tindak pidana, oleh karenanya ia akan terpenuhi apabila semua unsur tindak pidana dalam delik tersebut terpenuhi ; Menimbang, bahwa dengan demikian oleh karena perkataan “Setiap orang” secara historis kronologis, manusia sebagai subyek hukum yang mempunyai kemampuan berpikir dan akal serta perasaan untuk berbuat yang apabila perbuatan itu bersifat tercela atau bertentangan dengan hukum maka telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab atas perbuatannya kecuali secara tegas Undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa konsekwensi logis analisis ini maka kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) tidak perlu perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap Subyek Hukum melekat erat dengan Kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam *memorie van toelichting* (MVT);

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadirkan seorang terdakwa yang mengaku bernama **Fertyanus ToEgis Dermawan alias Tian** yang berdasarkan keterangan Saksi-saksi serta keterangan terdakwa dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan dipersidangan ini adalah benar Terdakwalah Orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai dengan Identitas yang tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Unsur “Setiap orang” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2.Unsur yang mengemudikan kendaraan bermotor;

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2018/PN Unh



Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 47 ayat (2) UU RI Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalulintas dan Angkutan Jalan yang dimaksud dengan kendaraan bermotor yaitu dikelompokkan berdasarkan jenis yaitu: sepeda motor, mobil penumpang, mobil bis, mobil barang, kendaraan khusus;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan pasal 47 ayat (2) huruf bUU RI. Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalulintas dan Angkutan Jalan yang dimaksud dengan mobil penumpang adalah kendaraan bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk maksimal 8 (delapan) orang, termasuk untuk pengemudi atau yang beratnya tidak lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa dipersidangan menerangkan pada hari Senin tanggal 30 April 2018 sekitar pukul 16.30 wita bertempat di Desa Sambasule Kec. Motui Kab. Konawe Utara terdakwa mengendarai mobil jenis Toyota Kijang Innova DT 1691 FE warna Silver dari bungku Kab. Morowali memuat penumpang satu orang kemudian di Bahodopi naik lagi dua orang penumpang untuk mengantar penumpang dari arah timur menuju arah barat (Wiwirano-Kendari) dengan kecepatan 60 km/jam perseneling gigi empat.

Menimbang, bahwa dengan uraian tersebut diatas, unsur mengemudikan kendaraan bermotor terpenuhi menurut hukum;

Ad.3 Unsur yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia;

Menimbang, bahwa secara doktrinal, untuk adanya suatu kelalaian harus dipenuhi dua syarat yakni pertama, dalam melakukan perbuatan tersebut pelaku tidak hati-hati (bertindak tanpa perhitungan) dan kedua, adanya akibat yang terjadi karena tidak adanya kehati-hatian itu harus dapat dibayangkan atau diduga sebelumnya;

Menimbang, bahwa mengenai syarat pertama diatas hakikatnya ditujukan pada kelalaian terhadap “perbuatannya” bukan terhadap “akibatnya”, kelalaian ini biasanya terjadi pada jenis tindak pidana formil yaitu jenis tindak pidana yang perumusannya dititikberatkan pada aspek “perbuatan”, sedangkan pada syarat kedua hakikatnya ditujukan pada kelalaian terhadap “akibatnya” bukan terhadap “perbuatannya”, kelalaian ini biasanya terjadi pada jenis tindak pidana Materil yaitu jenis tindak pidana yang perumusannya dititikberatkan pada aspek “akibat” ;



Bahwa yang dimaksud dengan kelalaian didalam Pasal ini adalah kurang hati-hati, lupa atau lalai, atau bisa amat kurang perhatian, selanjutnya pengertian Kecelakaan Lalu Lintas adalah suatu peristiwa di Jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan Kendaraan dengan atau tanpa Pengguna Jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda, sedangkan akibat matinya orang yang dimaksud pada unsur pasal tersebut diatas tidak dikehendaki/dimaksud sama sekali oleh terdakwa, akan tetapi kematian tersebut hanya merupakan akibat dari pada kurang hati-hati atau lalai terdakwa (delik *culpa*), misalnya seorang supir menjalankan kendaraan mobil terlalu kencang, sehingga menabrak seseorang hingga meninggal atau seseorang berburu melihat sosok hitam dalam tumbuh-tumbuhan atau pohon, yang dikira babi/rusa yang kemudian ditembak mati, tetapi ternyata sosok yang dikira babi itu adalah manusia atau orang main-main dengan senjata api, karena kurang hati-hati meletus dan mengenai orang lain hingga mati dan sebagainya;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa dan alat bukti dipersidangan telah terjadi peristiwa kecelakaan lalu lintas pada pada hari Senin tanggal 30 April 2018 sekitar pukul 16.30 wita bertempat di Desa Sambasule Kec. Motui Kab. Konawe Utara antara kendaraan **mobil jenis Toyota Kijang Innova DT 1691 FE warna Silver** yang dikendarai oleh terdakwa menabrak pejalan kaki bernama **Egis Dermawan**;

Menimbang, bahwa terdakwa melintas di jalan menikung serta mendaki di Desa Sambasule Kec. Motui Kab. Konawe Utara sehingga pandangan terdakwa silau oleh cahaya matahari namun terdakwa tidak mengurangi kecepatan mobil yang terdakwa kendarai lalu terdakwa menabrak korban Egis Dermawan yang bergerak dari arah utara menuju arah selatan (berlari menyebrang jalan) lalu terdakwa meninggalkan TKP (tempat kejadian perkara) karena terdakwa takut.;

Menimbang, bahwa kecepatan mobil yang dikendarai oleh terdakwa saat itu adalah kurang lebih 60km/jam dan terdakwa ketika melihat korban Egis Dermawan sempat membunyikan klaskson berulang kali, tetapi tidak melakukan pengereman;

Menimbang, bahwa dengan terdakwa tidak melakukan pengereman sehingga menabrak korban Egis Dermawan sebagaimana uraian tersebut diatas maka sub unsur karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan telah terpenuhi menurut hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akibat kecelakaan tersebut korban Egis Dermawan luka luka dan meninggal dunia berdasarkan Surat sebagaimana "Visum Et Revertum" Nomor 445/238/PKM-M/V/2018 tanggal 05 Mei 2018 yang di tanda tangani oleh dr. Citra Kusratniaty;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka Unsur yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 Ayat (4) Jo. Pasal 229 ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;;

Menimbang, bahwa terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan pembelaan secara lisan tanggal yang memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Innova DT 1691 FE telah disita dari terdakwa, maka dikembalikan kepada terdakwa;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2018/PN Unh



Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan korban Egis Dermawan meninggal dunia;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdapat perdamaian Egis Dermawan secara adat antara terdakwa dengan keluarga korban;
- Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa mkarena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 310 Ayat (4) Jo. Pasal 229 ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **Fertiyanus Todama alias Tian** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " **mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain meninggal dunia**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dan **1 (satu) bulan dan denda sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 10 (sepuluh) hari;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Innova DT 1691 FE;

Dikembalikan kepada Terdakwa Fertiyanus Todama alias Tian.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaaha pada hari **Kamis, tanggal 20 September 2018** oleh kami: **Budi Prayitno, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Anjar Kumboro, S.H., M.H.**, dan **Dirgha Zaki Azizul, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari tu juga oleh kami **Budi Prayitno, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis **Lely salempang, S.H., M.H.**, dan **Anjar Kumboro, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh **Mallewai**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Unaaha, serta dihadiri oleh **Irwan Baharuddin, S.H.**, selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Konawe dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota;

Hakim Ketua,

Lely Salempang, S.H., M.H.

Budi Prayitno, S.H.,M.H.

Anjar Kumboro, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Mallewai, S.H.